



**PUTUSAN**

**Nomor: 0192/Pdt.G/2012/PA.Bn.**

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A yang mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangannya telah menjatuhkan putusan perkara permohonan perceraian sebagai berikut dalam perkaranya : -

Pemohon umur 60 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, sebagai Pemohon ;

**M E L A W A N**

Termohon, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan memperhatikan bukti-bukti dipersidangan;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal 22 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A dengan Nomor: 0192/Pdt.G/2012/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -

1. Bahwa, Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2010 di Bengkulu di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 187/26/VII/2010, tanggal 27 Juli 2010;



2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di rumah Pemohon di Bengkulu ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 3 bulan, akan tetapi sejak September 2010 terjadi perselisihan yang disebabkan ;
  - Termohon tidak mau mengikuti nasehat Pemohon (keras hati) mau kehendaknya sendiri ;
  - Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman (berjualan dipasar) tidak tentu waktunya, semaunya sendiri padahal kewajiban Termohon adalah mengurus tangga dan lain-lainya ;
  - Termohon kurang memahami ajaran agama sehingga banyak kewajiban yang tidak dilaksanakan, baik kepada Tuhan maupun sesama keluarga dan lingkungan ;
  - Termohon ingin menyamakan dengan rumah tangga orang lain sudah mampu, padahal Termohon baru 2 bulan melaksanakan pernikahan ;
  - Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Termohon banyak bergaul dengan orang / pedagang dipasar sehingga banyak hal-hal yang kurang pantas dilaksanakan dalam kehidupan berumah tangga ;
5. Bahwa pada akhir bulan September 2010 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti kehendak / nasehat, Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 1,5 tahun dan selama hidup berpisah tersebut



Termohon tidak diketahui alamatnya dan Termohon tidak pernah mengirim kabar keberadaannya ;

- 6 Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara dicari melalui keluarga dan lain-lain ;
- 7 Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga tetapi tidak berhasil ;
- 8 Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ;
- 9 Bahwa, Pemohon sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan/komandan dari surat perceraian No. 22 tanggal 19 Januari 2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Bupati Benteng;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :-

**PRIMER :**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;-
- 2 Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;-
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;-



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak berperkara telah dipanggil, dan ternyata Pemohon datang menghadap dipersidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap dengan tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun Termohon berdasarkan relas panggilan Nomor: 0192/Pdt.G/2012/PA.Bn tanggal 04 Mei 2012 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;-

Bahwa, Majelis telah mengupayakan agar pihak Pemohon bersabar dan rukun/damai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

**I. Surat :**

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 87/26/VII/2010, tanggal 27 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, (P.1);
- 2 Asli Surat Keterangan (Ghaib), yang dikeluarkan oleh lurah Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu tanggal 09 Maret 2012, bukti (P.2) ;

**II. Saksi :**

- 1 SAKSI I, umur 59 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-
  - Bahwa, saksi adalah tetangga dekat Pemohon dan saksi sudah lama kenal dengan Pemohon;



- Bahwa, saksi kenal dan tahu dengan istri Pemohon yang bernama Wati;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa, setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah selama 1,5 tahun ;
- Bahwa, setahu saksi setelah dua tahun pernikahan barulah Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon untuk tidak bercerai tetapi tidak berhasil dan saya juga sudah pernah mencari Termohon ketempat keluarganya tetapi juga tidak berhasil ;

2 SAKSI II , umur 71 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa, saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon ;
- Bahwa, setahu saksi Termohon pergi meninggalkan Pemohon sudah selama 1 tahun ;
- Bahwa, saksi sudah pernah mencari Termohon tetapi juga tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon membenarkannya;



Bahwa, pihak Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan hanya mohon putusan; -

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengupayakan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil dengan patut, maka berdasar pasal 149 ayat (1) RBg., maka perkara ini patut diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat oleh bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht) maka dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin atasan sebagaimana ternyata dari bukti P.3 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (volledig bewijskracht) dan mengikat (bindende bewijskracht), oleh karenanya perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi maksud pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan dan penjelasan permohonannya mengemukakan dalil yang menjadi dasar permohonannya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis/goyah karena



sering terjadi perselisihan/pertengkaran, dimana penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau mengikuti kehendak / nasehat Pemohon, Akibatnya sejak akhir September 2010 Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini selama lebih kurang 1,5 tahun dan Termohon tidak diketahui tempat kediamannya diwilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut ternyata Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan sebab Termohon tidak datang menghadap sidang walaupun telah dipanggil dengan patut sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dengan tidak datangnya Termohon tersebut menurut hukum Termohon dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat pihak Pemohon (SAKSI I dan SAKSI II) dibawah sumpahnya masing-masing, dimana keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud pasal 308 dan 309 RBg yang intinya bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih kurang 1,5 tahun dan Termohon tidak pernah kembali lagi, serta para saksi telah menasehati pihak Pemohon agar bersabar dan rukun/damai kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis keterangan saksi tersebut dapat dijadikan dasar persangkaan (veermodend) bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pertengkaran atau sekurang-kurangnya sering terjadi perselisihan sehingga berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebab dalam rumah tangga yang harmonis, rukun/damai dan tidak pernah terjadi perselisihan/pertengkaran tentu antara Pemohon dan Termohon tidak akan terjadi hidup berpisah rumah;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan bukti P.2 maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga berakibat Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ini selama lebih 1 tahun dan selama hidup berpisah tersebut Termohon tidak pernah kembali rukun bersama Pemohon, serta Pemohon sudah tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon walaupun pihak Pemohon telah diupayakan untuk bersabar dan rukun/damai oleh para saksi dan oleh Majelis;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasar uraian tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum angka 2 (dua) cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir ;-
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A;
- 4 Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1433, oleh kami Drs. AHMAD SAHI sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SALIM MUSLIM dan NURMADI RASYID, SH., MH masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh AS,AD, SH sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. AHMAD SAHI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

Dto

Drs. H. SALIM MUSLIM

NURMADI RASYID, SH., MH

Panitera Pengganti,

Dto



As'ad, S.H

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan Pemohon	Rp. 60.000,-
4	Biaya panggilan Termohon	Rp.130.000,-
5	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
6	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,- +</u>
	Jumlah	Rp.281.000,-

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas Bengkulu 1A untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;-

Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal.....